



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT' adalah unsur pelaksana teknis dinas sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
15. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah jabatan dalam organisasi perangkat daerah yang dilakukan atau dilaksanakan.
16. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skak bagian dari sebuah organisasi.

17. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
18. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan secara terpadu dalam suatu OPD.
19. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan OPD sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
20. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
22. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga dan tugas perbantuan di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 4

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas :

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris dinas, membawahi :
 - 1. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
 - 2. sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. bidang layanan kepemudaan, membawahi :
 - 1. seksi pemberdayaan pemuda;
 - 2. seksi pengembangan pemuda; dan
 - 3. seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- d. bidang pembudayaan olahraga, membawahi :
 - 1. seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - 2. seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
 - 3. seksi kemitraan dan penghargaan olahraga.
- e. bidang peningkatan prestasi olahraga, membawahi :
 - 1. seksi pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - 2. seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
 - 3. seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- f. UPT; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati melakukan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris Dinas

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Sekretaris dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan aset dan pengembangan di bidang kepegawaian serta pembinaan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris dinas mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan operasional kerja Sekretariat Dinas berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. pengoordinasian segala kegiatan antar kelompok bidang dalam lingkup dinas;
 - c. pengaturan dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi dinas;
 - d. pemberian petunjuk, analisis dan pengembangan lingkungan dinas;
 - e. pengoordinasian perencanaan program, pelaksanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - f. pemberian petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur dinas;
 - g. pengaturan urusan tata usaha, perencanaan program, keuangan dan aset serta pembinaan kepegawaian;
 - h. pengaturan tata naskah dinas;
 - i. pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan dinas;
 - j. pembinaan perpustakaan dinas;
 - k. pembinaan dan mengarahkan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan program dan sub bagian keuangan dan aset serta sub bagian kepegawaian dan umum;
 - l. pengembangan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan program dan sub bagian keuangan dan aset serta sub bagian kepegawaian dan umum;

- m. pengevaluasian pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan program dan sub bagian keuangan dan aset serta sub bagian kepegawaian dan umum;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dinas kepada kepala dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan penyusunan program dan anggaran di lingkup dinas berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. merencanakan kegiatan pengelolaan penatausahaan keuangan dinas;
- c. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;
- d. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan dinas;
- e. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan stratejik dinas;
- f. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik;
- g. menyiapkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas;
- i. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten dan provinsi;
- k. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan kepegawaian dan menyusun Renstra, Renja dan LAKIP dinas;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan;
- m. menyusun dan melaporkan hasil pengelolaan keuangan di lingkup dinas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- d. memberikan pelayanan : naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- e. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi dan sarana/prasarana dinas;
- f. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- g. memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/pensiun, serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
- h. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Layanan Kepemudaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Bidang layanan kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, Infrastruktur Kemitraan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang layanan kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang layanan kepemudaan;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi program di bidang layanan kepemudaan dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
 - c. perumusan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan kepemudaan;
 - d. pelaksanaan sosialisasi penerapan peraturan dan kebijakan di bidang layanan kepemudaan;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan pendataan di bidang layanan kepemudaan;
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keimanan dan ketaqwaan di bidang layanan kepemudaan;
 - g. penyelenggaraan kegiatan pengembangan potensi kepemudaan dan kewirausahaan di bidang layanan kepemudaan;
 - h. pengembangan kepemimpinan di bidang layanan kepemudaan melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan forum kepemimpinan pemuda;
 - i. pemberian kursus/orientasi kepanduan di bidang layanan kepemudaan;
 - j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan kepemudaan;
 - k. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan;
 - m. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 11

Seksi pemberdayaan pemuda mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang pemberdayaan pemuda dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
- c. menyiapkan perumusan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
- d. menyiapkan bahan sosialisasi penerapan peraturan dan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendataan di bidang pemberdayaan pemuda;
- f. menyiapkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keimanan dan ketaqwaan di bidang pemberdayaan pemuda;
- g. menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi kepemudaan dan kewirausahaan di bidang pemberdayaan pemuda;
- h. menyiapkan bahan pengembangan kepemimpinan di bidang pemberdayaan pemuda melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan forum kepemimpinan pemuda;
- i. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian kursus/orientasi kepanduan di bidang pemberdayaan pemuda;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
- k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda;
- m. melaksanakan administrasi bidang pemberdayaan pemuda; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan Pemuda

Pasal 12

Seksi pengembangan pemuda mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;

- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang pengembangan pemuda dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
- c. menyiapkan perumusan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
- d. menyiapkan bahan sosialisasi penerapan peraturan dan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendataan di bidang pengembangan pemuda;
- f. menyiapkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keimanan dan ketaqwaan di bidang pengembangan pemuda;
- g. menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi kepemudaan dan kewirausahaan di bidang pengembangan pemuda;
- h. menyiapkan bahan pengembangan kepemimpinan di bidang pengembangan pemuda melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan forum kepemimpinan pemuda;
- i. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian kursus/orientasi kepanduan di bidang pengembangan pemuda;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
- k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda;
- m. melaksanakan administrasi bidang pengembangan pemuda; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Pasal 13

Seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang infrastruktur kemitraan pemuda dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
- c. menyiapkan perumusan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. menyiapkan bahan sosialisasi penerapan peraturan dan kebijakan di bidang infrastruktur kemitraan pemuda;

- e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendataan di bidang infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. menyiapkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keimanan dan ketaqwaan di bidang infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi kepemudaan dan kewirausahaan di bidang infrastruktur kemitraan pemuda;
- h. menyiapkan bahan pengembangan kepemimpinan di bidang infrastruktur kemitraan pemuda melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan forum kepemimpinan pemuda;
- i. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian kursus/orientasi kepanduan di bidang infrastruktur kemitraan pemuda;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur kemitraan pemuda;
- k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur kemitraan pemuda;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur kemitraan pemuda;
- m. melaksanakan administrasi bidang infrastruktur kemitraan pemuda; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pembudayaan Olahraga

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Bidang pembudayaan olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentral olahraga, olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pembudayaan olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentral olahraga, olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentral olahraga, olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang olahraga pendidikan dan sentral olahraga, olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan dan sentral olahraga, olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga pendidikan dan sentral olahraga, olahraga rekreasi tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pembudayaan olahraga;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

Pasal 15

Seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang olahraga pendidikan dan sentral olahraga;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentral olahraga;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang olahraga pendidikan dan sentral olahraga;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga pendidikan dan sentral olahraga;
- e. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentral olahraga;
- f. menyusun pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

Pasal 16

Seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- e. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- f. menyusun pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Pasal 17

Seksi kemitraan dan penghargaan olahraga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. menyusun pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;

- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Bidang peningkatan prestasi olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas dalam merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan IPTEK olahraga dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang peningkatan prestasi olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastuktur olahraga;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastuktur olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastuktur olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastuktur olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastuktur olahraga;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan

Pasal 19

Seksi pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- e. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- f. menyusun pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

Pasal 20

Seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- e. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;

- f. menyusun pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

Pasal 21

Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- f. menyusun pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 22

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga dapat membentuk UPT.
- (2) Pembentukan UPT disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 25

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Jabatan eselonisasi kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala sub bidang dan kepala seksi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga yang sudah ada sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja menurut Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Nomenklatur uraian tugas, fungsi dan tata kerja pemuda dan olahraga yang diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 10 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 53